



KEPALA DESA TAMANAN  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA TAMANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA TAMANAN

- Menimbang : bahwa untuk kepastian barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
  7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama Antara  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DAN  
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TAMANAN TENTANG ASET DESA.

Pasal 1

Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah ditetapkan sebagai Aset Desa Tamanan

Pasal 2

Aset Desa Tamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, adalah sebagaimana Daftar Aset Desa yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- (1) Status Penggunaan Aset Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun.

Pasal 4

Status Pendayagunaan aset Desa yang secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan, ditentukan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Tamanan  
Pada tanggal: 23 Desember 2022



**HARIYONO**

Diundangkan di Desa Tamanan  
Pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DESA TAMANAN



**NORMA MUKTI RIADHATU**

LEMBARAN DESA TAMANAN TAHUN 2022 NOMOR 7